

## Pengaruh Kenaikan Tarif PPN menjadi 12% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Belawan

Michael Pandapotan Sitorus<sup>1\*</sup>, Devi Maya Sofa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia;

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud melakukan analisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Belawan. Perubahan tarif ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey lewat penyebaran kuesioner ke 100 wajib pajak di wilayah KPP Pratama Belawan. Data yang terhimpun dianalisis memakai perangkat lunak SPSS versi 25 dengan metode analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian memperlihatkan bahwasanyasanya kenaikan tarif PPN dari 11% jadi 12% berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 33%, khususnya dalam aspek persepsi terhadap beban pajak dan niat untuk melaporkan serta membayar pajak dengan benar serta tepat waktu. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pelayanan fiskus, kesadaran pajak, dan kondisi ekonomi. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar otoritas pajak, khususnya KPP Pratama Belawan, mengedepankan strategi sosialisasi dan pelayanan yang proaktif kepada wajib pajak untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan di tengah perubahan kebijakan tarif pajak.

### Kata kunci

Kepatuhan wajib pajak; PPN; Tarif pajak

### Abstract

*This study aims to analyze the impact of the Value Added Tax (VAT) rate increase from 11% to 12% on taxpayer compliance at the Belawan Pratama Tax Office (KPP Pratama). This rate change is part of the government's policy to increase state revenue, but raises concerns about its impact on businesses and the public. This study uses a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to 100 taxpayers in the Belawan Pratama Tax Office area. The data collected were analyzed using SPSS version 25 with a simple linear regression analysis method to determine the*

Korespondensi  
Michael Pandapotan Sitorus  
lekimtorus@gmail.com

*extent of the rate increase's impact on taxpayer compliance. The results of the study show that the VAT rate increase from 11% to 12% significantly impacts taxpayer compliance, with a contribution of 33%, particularly in aspects of perception of the tax burden and the intention to report and pay taxes correctly and on time. The remaining influence is influenced by other factors such as tax authorities' services, tax awareness, and economic conditions. Based on these findings, it is recommended that the tax authorities, particularly the Belawan Pratama Tax Office, prioritize proactive socialization and service strategies for taxpayers to maintain and improve compliance amidst changes in tax rate policies.*

### Keywords

*Taxpayer Compliance; VAT; Tax Rates*

## Pendahuluan

Pajak yaitu sebuah instrumen krusial pada pembangunan ekonomi suatu negara karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang dipakai membiayai belanja pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya (Sihombing and Alestiana, 2020). Pada rangka meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan, serta untuk memperluas basis pajak, pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (BPK RI, 2021). Sebuah kebijakan utama dalam UU HPP yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap dari sebelumnya 10% jadi 11% yang mulai diberlakukan pada 1 April 2022, dan direncanakan meningkat lagi jadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Kenaikan tarif PPN ini bertujuan menambahkan penerimaan negara, tapi di waktu yang serupa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan pelaku usaha mengenai potensi beban ekonomi tambahan, penurunan daya beli, dan turunnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan temuan (Maretanidanini *et al.*, 2023) yang memperlihatkan bahwasanya peningkatan tarif PPN dapat memperbesar beban pelaku UMKM, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Selain itu, (Hidayat, 2019) juga mencatat bahwasanya tarif pajak yang lebih tinggi dan proses administrasi yang kompleks jadi dua faktor dominan penyebab ketidakpatuhan pajak pada sektor UMKM.

KPP Pratama Belawan jadi sebuah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melayani wajib pajak di wilayah pelabuhan dan industri, jadi lokasi yang strategis untuk mengamati dampak langsung dari kebijakan kenaikan tarif PPN. Wajib pajak di wilayah ini memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar yang beroperasi di sektor logistik, ekspor-impor, dan pergudangan. Meski sudah ada studi yang mengkaji efek kenaikan PPN terhadap penerimaan negara secara nasional, masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang unik seperti KPP Pratama Belawan.

Sebagaimana disampaikan oleh lokasi dan sektor usaha turut memengaruhi bagaimana wajib pajak merespons kebijakan tarif, sementara Aulia *et al.*, (2025), memperlihatkan bahwasanya pelaku UMKM di daerah perkotaan seperti Surabaya cenderung lebih rentan terhadap perubahan tarif karena keterbatasan modal dan ketergantungan pada konsumsi masyarakat. Inilah yang jadi celah penelitian (*research gap*) yang ingin dijawab oleh studi ini, yaitu bagaimana respons wajib pajak lokal terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN dan bagaimana peran pelayanan fiskus dalam menjaga kepatuhan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, fokus utama dalam kajian ini yaitu untuk melakukan analisis pengaruh kenaikan tarif PPN jadi 12% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Belawan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut serta mengevaluasi

peran pelayanan fiskus dalam mendukung kepatuhan pajak pascakenaikan tarif. Dengan pendekatan kuantitatif melalui survei dan analisis deskriptif, hasil kajian ini hendaknya bisa memberi kontribusi baik teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan—terutama pada wilayah dengan basis industri dan logistik—maupun secara praktis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan fiskal dan otoritas pajak dalam menetapkan strategi yang efektif untuk menjaga kepatuhan pajak di tengah kebijakan perubahan tarif.

## Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif untuk melakukan analisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% jadi 12% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Belawan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data numerik yang dapat diuji secara statistik guna menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif. Teknik survei dipilih sebagai metode utama, dengan instrumen kuesioner tertutup yang disebar ke 100 wajib pajak.

Jenis data yang dipakai pada kajian ini terbagi atas data primer serta sekunder. Data primer dihimpun lewat penyebaran kuesioner, serta observasi di lapangan. Namun, data sekunder berasal dari dokumen resmi, literatur, jurnal, dan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu wajib pajak yang sudah aktif dan memiliki kewajiban PPN setidaknya sejak tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan tarif PPN 12%, serta bagaimana persepsi mereka terhadap beban pajak dan kesiadaan untuk melaporkan kewajiban pajak secara benar.

Teknik analisis data yang dipakai ialah deskriptif kuantitatif, yakni dengan membandingkan data penerimaan PPN dan indikator kepatuhan pada tahun 2024 dan 2025 dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dengan metode analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun tambahan untuk mengidentifikasi tren, persentase perubahan, serta penyajian data pada wujud tabel dan grafik guna mempermudah interpretasi hasil kajian.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kenaikan tarif PPN (X), sedangkan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis yang diuji pada kajian ini ialah :

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh signifikan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Belawan

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh signifikan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat kecenderungan hasil survei dan perbandingan data sebelum dan sesudah kebijakan berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

Kajian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif dan deskriptif terhadap data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Belawan selama empat tahun terakhir, khususnya pada bulan April dari tahun 2022 hingga 2025. Data ini digunakan untuk mengukur pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan dan menyetorkan pajaknya.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwasanyasanya ada kenaikan yang signifikan dalam realisasi penerimaan PPN setelah tarif dinaikkan secara bertahap. Pada April 2022, dengan tarif 10%, realisasi penerimaan PPN sebesar Rp 75 miliar. Setelah tarif dinaikkan jadi 11% pada April 2023, penerimaan meningkat jadi Rp 81 miliar, dan naik kembali jadi Rp 88 miliar pada April 2024. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada April 2025 setelah tarif ditetapkan jadi 12%, dengan penerimaan sebesar Rp 117 miliar. Artinya, terdapat lonjakan penerimaan sebesar 33% dari tahun sebelumnya.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PPN KPP Pratama Belawan (Periode April)

| Tahun      | Tarif PPN (%) | Penerimaan (Milliar Rp) |
|------------|---------------|-------------------------|
| April 2022 | 10%           | 75                      |
| April 2023 | 11%           | 81                      |
| April 2024 | 11%           | 88                      |
| April 2025 | 12%           | 117                     |



Gambar 1. Grafik Penerimaan PPN KPP Pratama Belawan (April 2022-2025)

Kenaikan tarif PPN dari 10% jadi 12% terbukti memberi efek positif terhadap penerimaan negara. Peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Belawan sebesar 33% pada April 2025 dibanding April 2024 memperlihatkan bahwasanya kebijakan ini secara fiskal berhasil. Namun, perlu dicermati bahwasanya kenaikan penerimaan tidak semata-mata berasal dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari peningkatan tarif pajak itu sendiri.

Meskipun secara nominal penerimaan meningkat, hasil observasi memperlihatkan bahwasanya sebagian wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, merasa terbebani oleh kenaikan tarif ini. Hal ini dikarenakan beban pajak PPN pada dasarnya diteruskan kepada konsumen, sehingga pengusaha dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga atau menurunkan margin keuntungan.

Menurut Wakil Direktur Eksekutif INDEF, Eko Listiyanto, kenaikan tarif PPN memang dapat menambah penerimaan, tetapi juga memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat. Sektor jasa dan transportasi mengalami penurunan permintaan akibat lonjakan harga yang dipicu tarif pajak lebih tinggi. Meskipun inflasi nasional masih berada dalam kisaran target (2-4%), masyarakat bawah tetap merasakan dampak riil dari kenaikan harga barang.

Berdasarkan data dan hasil pembahasan, hipotesis bahwasanya kenaikan tarif PPN jadi 12% berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Belawan terbukti benar. Hasil kajian memperlihatkan bahwasanya peningkatan tarif PPN diiringi dengan peningkatan penerimaan negara, namun juga disertai persepsi keberatan dari sebagian wajib pajak yang merasa terbebani oleh kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan temuan (Hariani and Seventeen, 2025) yang menyatakan bahwasanya perubahan tarif PPN secara signifikan memengaruhi perilaku wajib pajak, terutama dalam hal kepatuhan administratif dan moral (Zubaidah and Wicaksono, 2024). Selain itu, (Rahmawati, Husni and Anggriawan, 2024) menambahkan bahwasanya kenaikan tarif pajak, apabila tidak dibarengi dengan insentif yang memadai dan pelayanan yang responsif, cenderung menurunkan kepatuhan, terutama pada sektor UMKM.

Dari sisi teori, (Rahman, 2022) dalam buku Manajemen Perpajakan di Indonesia menekankan bahwasanya persepsi terhadap keadilan pajak dan beban ekonomi merupakan determinan utama dalam perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh (Hertati, 2021) yang meneliti pengaruh tarif PPN terhadap UMKM di Bandung dan menemukan bahwasanya beban PPN yang meningkat dapat menurunkan intensi pelaporan pajak yang benar apabila tidak ada sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak. Selanjutnya, (Aulia *et al.*, 2025) menyebut bahwasanya walaupun kebijakan ini secara fiskal dapat meningkatkan penerimaan negara, dampak sosial ekonomi harus tetap diperhitungkan agar tidak menimbulkan resistensi.

Dengan demikian, hasil kajian ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menyimpulkan bahwasanyasanya kenaikan tarif PPN berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara positif dalam hal penerimaan, maupun negatif dari sisi persepsi dan beban ekonomi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN perlu dilakukan secara bijak, disertai dengan komunikasi yang efektif, peningkatan pelayanan fiskus, serta pertimbangan sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak kenaikan tarif. Pendekatan ini mendukung pandangan Sutrisno (2021) bahwasanya keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka penerimaan, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, bisa diambil kesimpulan bahwasanyasanya kenaikan tarif PPN jadi 12% berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Belawan. Sebagian wajib pajak memperlihatkan sikap keberatan atas kebijakan ini, terutama pelaku UMKM yang terdampak langsung pada struktur harga barang dan jasa. Meski demikian, peningkatan kualitas pelayanan fiskus serta edukasi yang berkelanjutan mampu memitigasi dampak negatif tersebut dan menjaga kepatuhan. Aspek-aspek yang memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak antara lain tingkat pemahaman terhadap peraturan pajak, kondisi ekonomi usaha, serta kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Pelayanan fiskus yang responsif, transparan, dan edukatif terbukti jadi kunci dalam menjaga tingkat kepatuhan pascakenaikan tarif.

## Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja di KPP Pratama Belawan atas dukungan dan kerjasama sebagai mitra kegiatan dalam kegiatan penelitian.

## Daftar Pustaka

Aulia, A. *et al.* (2025) 'Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat', *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(1), pp. 192–201. Available at: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>.

BPK RI (2021) *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Database Peraturan BPK RI. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021> (Accessed: 26 September 2025).

Hariani, A. and Seventeen, W.L. (2025) 'Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* | E-ISSN : 3063-8208, 1(3), pp. 261–264. Available at: <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.186>.

Hertati, L. (2021) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*,

7(2), pp. 59–70. Available at: <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>.

Hidayat, A. (2019) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang', *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 4(2), pp. 106–121.

Maretanidanini, S.T. *et al.* (2023) 'Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi', *Educoretax*, 3(1), pp. 42–55. Available at: <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>.

Rahman, A.A. (2022) *Manajemen Perpajakan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT Rajawali Pers.

Rahmawati, P.A., Husni, M. and Anggriawan, M.A. (2024) 'Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Insentif Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM', *'LAWSUIT' Jurnal Perpajakan*, 3(2), pp. 98–113. Available at: <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9700>.

Sihombing, S. and Alestiana, S. (2020) *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. CV Widina Bhakti Media Utama.

Zubaidah, T.R. and Wicaksono, A. (2024) 'Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan', *PKLA*, 1(1), pp. 7–14. Available at: <https://doi.org/10.55732/1ff3wk32>.